

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT (Studi di Desa Sikhorilafau)

Finiswati Ndruru

Kantor Camat Aramo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera
Utara, Republik Indonesia

finismawatindruru@gmail.com

Abstrak

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu dianggap bisa mengganggu stabilitas sosial. Karena itu, orang yang melanggar akan dikenai sanksi tradisional oleh masyarakat melalui pemimpin tradisionalnya. Penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris yang langsung terlibat di lapangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum dan realitasnya dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data melibatkan penggunaan bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode analisis data, dan kesimpulan diambil dengan pendekatan deduktif. Dari hasil penelitian dan diskusi, dapat disarikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang diselesaikan secara hukum adat (studi di desa sikhorilafau) penulis menyarankan supaya dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak untuk dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak tersebut, dan pada proses penyelesaian sanksi atau denda menjadi hal penting untuk dapat mencegah perbuatan tindak pidana tersebut terulang kembali dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Pemerkosaan; Hukum Adat

Abstract

Customary law is customary law, which means that rules are made from the behavior of a community that grows and develops to the extent that it becomes an unwritten law that is followed. If this custom is not implemented, confusion will occur which will give rise to unwritten sanctions by the local community against perpetrators who are considered deviant. Violation of the rules and regulations is seen as being able to cause upheaval in society. Therefore, violators are given customary sanctions, or customary sanctions/obligations by the community through their customary administrators. The research methodology employed is sociological legal research, which involves an immersive approach, delving into the field to analyze both legal statutes and real-world

societal dynamics. Data gathering involved acquiring primary and secondary materials through observational interviews and documentation studies, the analysis of the data was descriptive, and deductions were made using deductive methods. From the research findings and discussions, it can be inferred that the legal safeguarding of children who are victims of rape adheres to customary law (study in Sikhorilafau Village). The author suggests that an approach be made first to both parties to find out what the desires of both parties are. And in the process of resolving sanctions or fines, it is important to prevent such criminal acts from recurring and also to provide protection for children.

Keywords: Children; Crime of Rape; Customary Law.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individu. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan manusia bisa disebut sebagai makhluk individu karena manusia juga memiliki kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ditengah kehidupan manusia yang saling berdampingan, maka diperlukan sebuah aturan dan aturan ini biasa dikenal dengan istilah norma sosial untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum (www.gramedia.com.sosiologi).

Perlindungan hak anak diatur dalam Pasal 28A hingga UUD 1945, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara Republik Indonesia. Banyak ketentuan telah ditetapkan untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu bentuk

perlindungan anak adalah melalui ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak anak untuk menjalani kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangannya diberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Generasi penerus bangsa, anak-anak, harus mendapat perhatian istimewa dari pemerintah untuk memastikan pembinaan mereka menuju menjadi sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas. Tidak dapat disangkal bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa, mereka adalah bagian vital dari generasi muda yang bertanggungjawab sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai potensi untuk pembangunan nasional. (EL Muhtaj Majda. 1999:19). Dalam struktur pemerintahan, anak-anak adalah kelompok yang akan mewarisi nilai-nilai dan aspirasi bangsa serta memegang peranan penting dalam membangun negara. Karena itu, pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak serta menghindari potensi risiko yang dapat mengancam masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Karena itu, menjadi jelas bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama dan bertanggung jawab untuk melindungi, mendidik, dan merawat anak-anak. Tanggung jawab ini harus terus menerus dilakukan, bukan hanya sekali, dengan tujuan memastikan pertumbuhan fisik dan mental yang optimal bagi anak-anak. Hal ini merupakan aset berharga dalam pembangunan nasional dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Mengingat kerentanan anak-anak namun pentingnya peran mereka dalam kemajuan masa depan bangsa, diperlukan penegakkan hukum yang komprehensif dan khusus terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, hal ini harus diatur dalam perundang-undangan sedemikian rupa sehingga penegakkan hukum tersebut tidak merusak potensi anak sebagai generasi penerus bangsa dan menghalangi upaya mereka untuk mencapai masa depan yang cerah sebagai individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Mereka memiliki hak dan kewajiban harus dihormati dan dilaksanakan, termasuk perlindungan untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan martabatnya. Selain itu, mereka juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemeriksaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma moral kesusilaan yang merupakan masalah yang terus terjadi dan perlu penanganan khusus. Meskipun upaya pencegahan dan penindakan dilakukan, sulit untuk sepenuhnya menghilangkan kejahatan. Kejahatan semacam ini terus terjadi dari masa ke masa, waktu ke waktu dan merupakan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan penanganan yang khusus. Tindakan kriminal secara umum akan mengacaukan dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu, penanganan kejahatan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dimasa mendatang. Akan tetapi, dalam memberantas kejahatan tersebut menjadi sulit karena kejahatan tersebut akan selalu ada selama masyarakat itu masih ada.

Perlakuan serius terhadap tindak pidana pemeriksaan harus diprioritaskan oleh semua pihak, terutama oleh aparat penegak hukum. Pengenaan hukuman dan penegakkan hukum adalah tanggungjawab aparat penegak untuk memastikan keamanan dan ketenangan masyarakat. Hakim, Jaksa dan kepolisian memiliki tanggungjawab besar dalam berperan aktif dalam upaya memerangi tindak pidana pemeriksaan. Saat ini tindak pidana pemeriksaan menjadi perbincangan yang tak pernah selesai, mulai dari pelecehan seksual diruang publik, hingga kasus perkosaan, terutama ketika anak-anak menjadi korban. Tindak kejahatan ini

tindak memandang status sosial, korban, maupun pelaku, baik itu orang asing, teman, bahkan anggota keluarga. Kejahatan ini terjadi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku, tanpa memperhatikan nasib korban, terutama masa depan anak-anak yang menjadi korban.

Tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam hukum itu sudah diatur kalau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nasional. Pemerkosaan adalah hasil dari perubahan dalam dinamika sosial masyarakat yang mengarah pada tindakan kriminal. Tindak pidana pemerkosaan menyebabkan konsekuensi negatif seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penurunan martabat manusia baik secara fisik, mental, maupun turun temurun. Pemerkosaan memiliki beragam jenis dan cara pelaksanaannya, termasuk tindakan menyentuh bagian tubuh sensitif korban atau bahkan tindakan yang lebih serius, terutama jika korban adalah seorang anak dibawah umur.

Oleh karena, itu pada kasus yang terjadi di Desa Sikhorilafau, dimana

diselesaikan dengan hukum adat dan tidak di proses melalui hukum nasional yang dalam hal ini termasuk tindak pidana kekerasan seksual bukan merupakan delik aduan dan dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP, namun keadilan akan sulit ditetapkan jika hanya sampai pada hukum adat tanpa menggunakan hukum Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Diselesaikan Secara Hukum Adat (Studi di Desa Sikhorilafau).

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Artinya penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Jenis penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau ditempat penelitian dilakukan. Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan dan dilaksanakan di Desa Sikhorilafau Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Kecamatan Aramo dengan waktu dan lama penelitian selama 15 hari. Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah masyarakat (*Satuambanua*) yaitu 3 orang, Jumlah korban pemerkosaan anak yaitu 5 orang, Jumlah Pemerintah Desa yaitu 12 orang, Jumlah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yaitu 7 orang. Dengan sampel 3 orang *Satuambanua*,

kepala desa 1 orang, lembaga BPD 1 orang dan keluarga korban 2 orang. Teknik pengumpulan data melibatkan pengamatan langsung, interaksi dengan responden melalui wawancara, serta penelusuran dokumen yang relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukungnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasilnya diekstraksi dari deduksi ke induksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara langsung, menyatakan bahwa memang ada kasus pemerkosaan anak yang diselesaikan secara hukum adat di Desa Sikhorilafau sebanyak 5 kasus mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Kronologis kasus pertama yaitu: awalnya bermula pada saat korban yang bernisial "E" umur 9 (sembilan) tahun menonton TV di rumah pelaku yang bernisial "Y" umur 22 (dua puluh dua) tahun, yang kebetulan jarak rumah antar pelaku dengan korban ini jauh sekitar 2 (dua) km. Dimana setiap malam minggu mereka pergi kerumah pelaku menonton TV karena pada saat itu yang mempunyai TV baru satu di Desa Sikhorilafau. Setelah sekitar jam 10 malam kawan-kawan korban sudah pada pergi tidur dirumah keluarga dekat rumah pelaku, sementara korban sudah ketiduran dirumah pelaku. Sehingga diwaktu sepi itulah pelaku melakukan aksi kejahatnya terhadap korban. Saat itu juga

korban bangun sambil menangis dan langsung memberitahukan kepada kedua orang tuanya.

Sedangkan kasus kedua yaitu, pada pagi hari sekitar jam 6 (enam) sewaktu korban yang bernisial "Y" umur 10 (sepuluh) tahun pergi ke sumur menampung air sendirian yang jaraknya dari rumah sekitar 500 (lima ratus) meter, pelaku yang bernisial "A" umur 25 (dua puluh lima) tahun lewat di belakang korban dan langsung merangkul korban dan melakukan aksinya sambil mengancam korban untuk tidak diberitahukan kesiapa-siapa. Ternyata setelah kejadian tersebut, korban pulang kerumah dan langsung memberitahukan kepada abangnya.

Dari kasus tersebut, maka persamaanya yaitu Sama-sama melakukan tindakan pemerkosaan, korbannya masih dibawah umur, diselesaikan secara adat, sama-sama dikenakan sanksi berupa denda. Sedangkan perbedaanya yaitu Pada kasus pertama dan kedua sudah dikenakan sanksi berupa denda dengan sejumlah uang sebesar RP. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 4 ekor babi, Sedangkan di kasus yang ke tiga dan empat hanya dikenakan sanksi berupa denda dengan sejumlah uang sebesar RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 ekor babi, Dikasu yang ke lima, itu hanya dikenakan sanksi berupa denda dengan sejumlah uang sebesar RP. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan dua ekor babi.

1. Cara tradisional menyelesaikan kasus pemerkosaan anak sesuai dengan

kebiasaan dan nilai adat yang berlaku di masyarakat Desa Sikhorilafau Kecamatan Aramo, yaitu.

- a. Pihak korban atau keluarga korban melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan itu kepada *Satuambanua*;
- b. *Satuambanua* memanggil keluarga kedua belah pihak mengenai kebenaran tentang kejadian tindak pidana pemerkosaan itu kepada pelaku;
- c. Setelah pelaku mengaku, *Satuambanua* mengadakan musyawarah ditingkat bawah bersama kadus dan keluarga besar kedua belah pihak;
- d. Ketika penyelesaian tingkat bawah tidak dapat diselesaikan, maka dilanjutkan musyawarah bersama ditingkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Adat atau *Satuambanua* bersama anggota keluarga dari kedua belah pihak dan komunitas tempat mereka tinggal;
- e. Pemimpin desa dan figur penting dalam tradisi lokal atau *Satuambanua* mengajukan pertanyaan kepada anggota keluarga dari kedua sisi untuk memahami persetujuan mereka dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut sesuai dengan tradisi lokal;
- f. Apabila ada kesepakatan dari kedua keluarga, maka pemimpin desa, tokoh adat dan *Satuambanua* bertindak akan menjatuhkan hukuman atau denda kepada pelaku tindak pidana tersebut;
- g. Kepala Desa Tokoh Adat atau *Satuambanua* setelah si pelaku tindak pidana tersebut membayarkan hukumannya dalam bentuk sejumlah

uang kepada keluarga korban yang disaksikan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Sikhorilafau, mengumumkan telah memutuskan “bahwa pelaku telah dihukum dan antara kedua keluarga belah pihak telah damai secara adat Desa Sikhorilafau Kecamatan Aramo”.

Dalam hukum nasional penyelesaian perkara pemerkosaan diselesaikan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana penyelesaian pemerkosaan secara hukum adat diselesaikan menurut hasil musyawarah kedua belah pihak. Pentingnya memperhatikan kasus kejahatan yang melibatkan anak dalam konteks hukum adat meningkat, terutama ketika kasus tersebut melibatkan anak sekolah yang hamil diluar nikah. Tidak dapat disangkal bahwa menyelesaikan kasus pidana semacam itu dengan hukum adat sangatlah sulit, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam. Faktor pertama adalah bahwa tindakan pencabulan atau asusila telah diatur dalam KUHP yang berlaku, sementara faktor kedua adalah keberadaan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kasusu-kasus semacam itu. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat sulitnya menerapkan hukum adat dalam penyelesaian kasus pemerkosaan anak.

Dengan melihat situasi itu, adalah wajar bagi hukum pidana untuk

memberikan hukuman yang sesuai kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar dan memberikan ketertiban bagi masyarakat. Selain itu, harapan adalah bahwa sanksi tersebut dapat membuat pelaku kejahatan merasa jera sehingga mereka tidak akan mengurangi perbuatan mereka dimasa depan, dan juga dapat menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama karena ancaman hukuman yang serius. Salah satu bentuk hukuman yang diterapkan bagi pelaku adalah penjara.

Menurut hukum nasional, penyelesaian perkara tindak pidana pemerkosaan anak yang diselesaikan secara hukum adat itu tidak dibenarkan. Dikarenakan tidak mengandung efek jera bagi pelaku, serta tidak terpenuhinya perlindungan hak-hak atas anak salah satunya adalah perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi. Sedangkan peran pemerintah dalam perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan yaitu dengan menerapkan sanksi yang lebih berat kepada pelaku serta dilakukan rehabilitas terhadap anak tersebut. Dikarenakan pemerintah menjamin dan menghormati hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, budaya dan bahasa.

2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan anak menurut adat Desa Sikhorilafau.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan anak menurut Desa Sikhorilafau yaitu,

- a. Menurut adat Desa Sikhorilafau, sanksi yang diberikan dalam bentuk hukuman atau denda dengan sejumlah uang yang nominalnya Rp.50.000.00; (lima puluh juta rupiah) dan babi 4 ekor.
 - b. Sedangkan dalam Pasal 285 KUHP sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan yaitu dengan pidana penjara selama lamanya dua belas tahun. Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - c. Menurut ketentuan dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut adat Desa Sikhorilafau.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan menurut adat Desa Sikhorilafau yaitu.

- a. Barang siapa yang mengukit kembali atau mengingat persoalan ini, maka akan diberikan sanksi dua kali lipat dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.

- b. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pemerkosaan sesuai dengan hukum yang berlaku adalah.
- c. Menurut Undang-Undang Tentang perlindungan anak dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
4. Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang diselesaikan secara hukum adat (studi di Desa Sikhorilafau) adalah dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama oleh keluarga kedua belah pihak melalui lembaga adat dan diketahui oleh pemerintahan desa. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan anak secara hukum adat terlebih dahulu melakukan upaya

negosiasi, mediasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pihak pelaku menerima penyelesaian tersebut dengan mempertanggungjawabkan dan membayar denda dan beberapa ekor babi sebagai hukuman yang ditetapkan oleh lembaga adat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian ini yaitu: Penulis menyarankan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang diselesaikan secara hukum adat dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak untuk dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak tersebut, dan pada proses penyelesaian sanksi atau denda menjadi hal penting untuk dapat mencegah perbuatan tindak pidana tersebut terulang kembali dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

E. Daftar Pustaka

- Abidin Zainal. 2007. Hukum Pidana I Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafik.
- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi

- Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Asmina, Zulmi. 2018. *Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Aceh: Universitas Islam Negeri Darussalam.
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Darwis, Danito, *Landasan Hukum Adat Minangkabau* Jakarta: Majelis Pembinaan Adat Alam Minangkabau, 1990), hlm. 53.
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (Hibiscus Sabdariffa) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics

- Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Gultom, Prof. Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Hamzah. 2008. *Imprialisme Anak*. Jakarta: Mediatama Grafika.
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79.

- <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The

- Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologi Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Univeritas Gajah Mada.
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Majda, El Muhtaj. 1999. *Memahami Integritas Hak-hak Anak dan Implementasinya*. Medan: PKPA.
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media

- Nasriani. 2008. *Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko.
- Prasetio, Teguh. 1989. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Siregar, Bisman. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Soepomo. 1997. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2013. *Hukum PidanaI*. Semarang: Yayasan Sudarto.

- Sugono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sutinah dan Suyanto Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar . *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50-61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50-61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai "Kimia Analisis farmasi." Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>